



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
DENGAN
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**



**Nomor : B- 830/In. 25/F.II/HM.01/04/ 2021
Nomor : 001/SPK/SA-FIS/UMGo/III/2021**

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, sabtu tanggal 5 (Lima) bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (5-4-2021) bertepatan dengan tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh dua Hijriyah (22-8-1442 H), yang bertanda tangan di bawah ini :

Hasnil Oktavera, M.Pd.I : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Sri Wahyuningsih R. Saleh, S.S., M.Pd.I : Ketua Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 Prinsip-prinsip Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang-bidang :

1. Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan:
 - a. Pengembangan Kurikulum;
 - b. Pengembangan Pengajaran dan Praktik Profesi Keguruan;
 - c. Pengembangan SDM: Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Arab;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan akademik lainnya.
2. Penelitian dan Penerbitan.
 - a. Pengembangan Penelitian Skripsi;
 - b. Pengembangan Karya Penelitian Terapan;
 - c. Pengembangan Penelitian Model Karya Inovatif Bahasa Arab;
 - d. Pengembangan Jurnal;
 - e. Penerbitan Karya Buku.
3. Pengabdian Masyarakat:
 - a. Pengembangan Praktik Mata Kuliah Berbobot Praktik;
 - b. Pengembangan Model Karya Inovatif Aplikasi Pengabdian Masyarakat Bidang Bimbingan, Konseling dan Penyuluhan;
 - c. Pengembangan Lembaga, Warga dan Masyarakat Binaan;
 - d. Pengembangan Potensi Alumni.
4. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

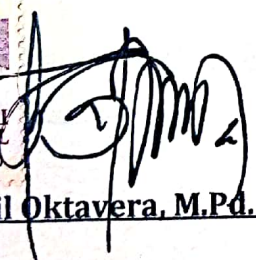
Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 8
Penutup

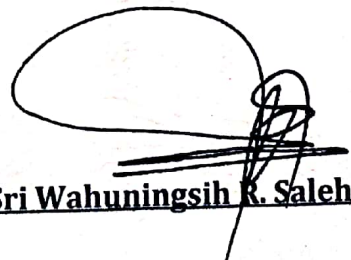
1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Perjanjian Kerjasama ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Perjanjian Kerjasama ini;
4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


Hasnil Oktavera, M.Pd.I


METERAI
TEMPEL
16EAX125682390

PIHAK KEDUA


Sri Wahuningsih R. Saleh, S.S, M.Pd.I